



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 3/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Hamdi, S.Sos., M.M.**
Alamat : Sumber Sari, RT/RW. 006/002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
2. Nama : **H. Harmain, S.E., M.M.**
Alamat : Jl. Sultan Thaha, RT/RW. 001/006, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017, memberi kuasa kepada **A. Ihsan Hasibuan, S.H., Fikri Riza, S.H., M.H., dan Mudrika, S.H., M.H.**, advokat/penasihat hukum pada **Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Humaniora Jambi (PKBH Humaniora Jambi)**, beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 44, RT. 21, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo**, berkedudukan di Jalan Lintas Tebo-Bungo km. 2,5, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Indra Lesmana, S.H., dan Wiradyatma Irawan, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum

"**Indra Lesmana, S.H.& Rekan**", beralamat di Jalan A. Thalib Lorong Pramuka (Cadika), Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/KPU-Kab.005.435378/III/2017, bertanggal 13 Maret 2017, memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada **Nur Slamet, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-403/N.5.17/Gph.2/03/2017, bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa Substitusi kepada **Hendar Rasyid Nasution, S.H., M.H., Nur Solikhin, S.H., Elita Agestina, S.H., Irnawati, S.H.**, Jaksa Pengacara Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **H. Sukandar, S.Kom., M.Si.**
 Alamat : Jalan Lintas Tebo-Bungo, km. 03, RT/RW. 001/007, Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo
2. Nama : **Syahlan, S.H.**
 Alamat : Desa Teluk Kualu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Supriyadi Adi, S.H., Aris Rahmadi, S.H., Arifudin, S.H., M.H., dan Ismail, S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Tim Advokasi Hukum Suka-Syahlan, yang beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 BO-42, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 21.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PAN.MK/2017 dengan perbaikan permohonan yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 16.53 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **3/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo tanggal 15 Februari 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 2 menyatakan "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah a. Pemohon, b. Termohon dan c. Pihak Terkait," Pasal 3 Ayat (1) menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, Pasal 2 menyatakan "Penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan ini" dan Pasal 3 menyatakan "Penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas tahapan: a. Pengajuan permohonan Pemohon, b. Pemeriksaan kelengkapan permohonan Pemohon, c. Perbaikan kelengkapan permohonan Pemohon, d. Pencatatan permohonan Pemohon dalam BRPK, e. Penyampaian salinan permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait, f. Pemberitahuan sidang kepada para pihak, g. Pemeriksaan perkara, dan h. Pengucapan putusan";

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tebo tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 5/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tebo tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 52/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebo Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (satu);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebodengan jumlah penduduk 323.298 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 164.226 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 164.226 suara (total suara sah) = 2.463 suara. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 90.963) yang telah ditetapkan KPU Tebo (Termohon) sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 73.263. Dengan demikian terdapat perbedaan selisih jumlah suara antara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 17.700 suara, selisih tersebut lebih dari 10,77%. Namun perolehan suara terbanyak 90.963 suara yang diperoleh Paslon Nomor Urut 2 tersebut diperoleh dengan melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan baik oleh Termohon (KPU Tebo) sendiri-sendiri maupun yang dilakukan secara bersama-sama antara Termohon dengan Paslon Nomor Urut 2 dan pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo (ASN) serta pelanggaran yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo (ASN);

- e. Bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Tebo Tahun 2017;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157ayat (5)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. BahwaKeputusanKPUKabupatenTeboNomor5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 18.03 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1A

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	73.263
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	90.963
Total Suara Sah		164.226

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 73.263 suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2A
(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	101.348
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	90.963
Total Suara Sah		192.311

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 101.348 suara).

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Bahwa terjadi penghilangan suara pemilih untuk Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) oleh Termohon sebanyak 28.085 suara, yang apabila jumlah suara 73.263 suara tersebut ditambah 28.085 suara, maka menjadi 101.348 suara;
 - b. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dengan cara Termohon yang dimulai dari tindakan melakukan "Pengetikan identitas pemilih dalam Surat Undangan Memilih Form C-6" di seluruh TPS, yang nama-nama pemilihnya diambil Termohon dari DPT yang memang sudah ditetapkan, namun nama-nama dalam DPT tersebut secara terencana telah diacak

oleh Termohon, sehingga tidak lagi sesuai dengan data "Coklit (Tim Pemutakhiran Data DPT). Padahal seharusnya, pekerjaan mengisi Form C-6 Undangan Memilialadalah tugas Petugas KPPS di tiap-tiap TPS, sehingga akibat dari pengacakan nama-nama dalam DPT banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan menghalangi hak warga untuk memilih dalam Pemilihan Bupati Tebo 2017. Masalah tersebut pada umumnya terjadi di daerah-daerah (Kecamatan, Kelurahan, Desa, RT, RW) serta di TPS yang disinyalir basis dari pendukung Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) sedangkan di daerah/wilayah yang disinyalir basis dari pendukung Paslon Nomor Urut 2 tidak terjadi;

- c. Bahwa tindakan yang terstruktur tersebut ditindaklanjuti di tingkat bawah secara berjenjang dimulai dari tindakan Petugas KPPS juga menghalangi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT meskipun pemilih telah membawa E-KTP dan KK maupun Surat Keterangan Rekam E-KTP (Suket), namun mereka ditolak oleh KPPS pada jam 12.00 s.d. 13.00, dengan alasan tidak terdaftar di DPT dan tidak membawa undangan C-6 yang juga terjadi di daerah atau TPS yang disinyalir basis dari Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 57:

Ayat (2) "Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik."

Pasal 61:

- 1. Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- 2. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun*

tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”

Bahwa perbuatan Termohon/penyelenggara pemilihan dan aparat pemerintah menghalang-halangi pemilih yang mempunyai hak pilih telah mencederai pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Tebo dan melanggar Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa tindakan Termohon yang TSM tersebut dalam tingkat pelaksanaannya terjadi sebagaimana fakta hukum di TPS 19 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah yang merupakan basis dari pendukung Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon), dari jumlah DPT sebesar 399, hanya sebanyak 56 warga yang mendapat undangan C6, hal tersebut mengakibatkan warga yang terdaftar di DPT tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo tahun 2017 telah terjadi pelanggaran money politik yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang terjadi di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Sumay, Tengah Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, dan Kecamatan VII Koto Ilir, yang mana masalah pelanggaran money politik tersebut telah Pemohon laporkan pada Panwaslu Kabupaten Tebo, Bawaslu Provinsi Jambi, dan Bawaslu RI;
6. Bahwa terdapat undangan C6 yang dikembalikan ke KPU Kabupaten oleh KPPS karena banyak nama-nama warga yang tidak dikenal (berdasarkan formulir D1-KWK-KPU), modus tersebut terjadi dikarenakan formulir C6 yang dibagikan kepada KPPS di Seluruh Kabupaten Tebo, nama penerimanya sudah langsung diketik oleh KPU Kabupaten Tebo (Termohon) sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian nama undangan dengan tempat TPS penerima undangan memilih, sehingga banyak terjadi nama tidak dikenal dan undangan C6 tidak dapat diberikan kepada yang berhak yang pada umumnya terjadi di daerah atau TPS yang disinyalir menjadi basis pendukung Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon). Bahwa semenjak pemilihan legislatif maupun Pilkada sebelumnya (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2016) yang diselenggarakan

secara langsung, nama penerima undangan C6 ditulis manual (tulis tangan) oleh setiap KPPS yang berwenang dengan melihat data dari DPT di setiap TPS, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan penerima dengan tempat memilih;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kiyai Solihan yang beralamat di Unit VII Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang, bahwa saksi bertemu dengan Ketua KPU di Pondok pesantrennya, Ketua KPU Kabupaten Tebo menyatakan bahwa dia sudah ada kesepakatan dengan Pak Sukandar (Pasangan Calon Nomor 2) bahwa Pasangan Nomor Urut 2 akan dimenangkan dalam Pilkada 2017, dan pesan dari Pak Sukandar, agar tidak mencolok di masyarakat umum maka ketua KPU diminta untuk mengurangi intensitas pertemuan dengan Sukandar di muka umum;
8. Bahwa jumlah DPT Kabupaten Tebo 220.242 pemilih yang ditetapkan oleh Termohon untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 mengalami pengurangan sebanyak 15.540 (lima belas ribu lima ratus empat puluh) pemilih dibandingkan dengan jumlah DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2016 sebanyak 235.782 pemilih yang pelaksanaannya hanya berjarak sekitar 8 bulan. Sedangkan peningkatan pemilih pemula meningkat cukup drastis, hal tersebut berbanding terbalik dengan berkurangnya jumlah DPT pada saat pemilihan Bupati Tebo tahun 2017 dan faktanya masih banyak masyarakat yang memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam DPT. Pengurangan ataupun penurunan jumlah DPT tersebut pada umumnya hanya terjadi di 9 (sembilan) kecamatan yang berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari yang merupakan basis dari pendukung Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan hal tersebut terbukti bahwa Pemohon (Paslon Nomor Urut 1) menang di 9 (sembilan) Kecamatan tersebut;
9. Bahwa hasil SINOPSOFT KPUD Kab. Tebo tidak sesuai dengan DPSHP yang sudah di input ke Sistem SIDALI, hal tersebut yang mengakibatkan munculnya alasan tidak dibagikan/disampaikan Form C-6 kepada pemilih dengan alasan pemilih meninggal dunia, pemilih ganda dan pemilih tidak dikenal. Padahal berdasarkan Pencoklitan PPDP di lapangan sudah di input

ke dalam Sistem SIDALI untuk dijadikan DPSHP dan di dalam proses DPSHP sudah di saring *by name* (per nama) dan *by adress* (per alamat) sehingga tidak ada lagi nama-nama pemilih yang meninggal dunia, pemilih ganda dan pemilih tidak dikenal;

10. Bahwa pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Tebo Tahun 2017 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang memihakserta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua), sehingga yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dari pengajuan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Tebo sebelum pencalonan incumben (Sukandar/Bupati Tebo) Paslon Nomor Urut 2 dan (Hamdi/Wakil Bupati Tebo) Paslon Nomor Urut 1, yang mana PLT Bupati Tebo yang diusulkan oleh Bupati Tebo Sukandar (Paslon Nomor Urut 2) tersebut disinyalir telah direncanakan untuk mendukung/memihakserta membantu Paslon Nomor Urut 2 agar memenangkan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo tahun 2017;
11. Bahwa Sekda Kabupaten Tebo atas nama Drs. Abu Bakar, M.Si, Kepala Dinas Dukcapil atas nama Lukman, S.H., Kepala Dinas Pendidikan atas nama Zulkifli, Camat Tebo Tengah atas nama Soleh, S.T., Pj. Kades Mangunjayo atas nama Basid menghalang-halangi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dengan membuat pernyataan bahwa yang akan memilih menggunakan E-KTP dan KK atau Surat keterangan tidak diperbolehkan memilih pada saat di TPS 1, 2, dan 4 Desa Mangunjayo pada saat hari pemilihan, hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tebo dengan Nomor Laporan 15/LP/PILBUP/II/2017;
12. Bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Muara Tebo bernama Iwan Putra Hutagalung sebagai ASN tidak netral dan mendukung Paslon Nomor Urut 2;

13. Bahwa terdapat fakta keterlibatan aktif dari Perangkat Dusun Tuo Sumay Kecamatan Sumay atas nama Herman menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengajak warga masyarakat di Dusun Tuo Sumay untuk memilih Paslon Nomor Urut 2;
14. Bahwa terdapat fakta keterlibatan pegawai UPTD Puskesmas Pulau Temiang atas nama Umrahati yang terlibat aktif dalam memenangkan pasangan Nomor Urut 2. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tebo dengan Nomor Laporan 22/LP/PILBUP/2017 pada tanggal 18 Februari 2017 atas nama Pelapor M. Muchlisin Harahap;
15. Bahwa terdapat penyelenggara Pemilihan (Termohon) yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan aktif mengajak warga masyarakat di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir atas nama Nasrun yang menjabat sebagai Ketua KPPSTPS 3 Kelurahan Sungai Bengkal. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tebo dengan Nomor Laporan 11/LP/PILBUP/2017 pada tanggal 14 Februari 2017 atas nama Pelapor M. Muchlisin Harahap;
16. Bahwa terdapat fakta adanya keterlibatan Perangkat Desa Tuo Ilir atas nama Ahyat Bin Asan (Kaur Pembangunan) dan Zainul Bahri Bin Ma' Ali (anggota BPD) yang mengajak RT, RW, dan Perangkat Desa lainnya dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 11 Februari 2017 di lapangan bola jalan Kartini, Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang;
17. Bahwa terdapat Penyelenggara Pemilihan (Termohon) yang mendukung Paslon Nomor Urut 2 dan aktif mengajak warga masyarakat di Kecamatan Rimbo Bujang Desa Wirotho Agung, yaitu:
 - 1) Irwandi anggota KPPS TPS 09 yang juga anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 yang terlibat aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
 - 2) Tino Sukarto anggota KPPS TPS 30 yang juga merupakan anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 yang terlibat aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
 - 3) Joni Expolizar anggota KPPS TPS 20 yang juga merupakan anggota

- Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 yang terlibat aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
- 4) Adrizal anggota KPPS TPS 16 yang jugamerupakan anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 yang terlibat aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
 - 5) Suwaimi anggota KPPS TPS 19 yang jugamerupakan anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 yang terlibat aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
 - 6) Rudi Akbar anggota KPPS TPS 19 yang jugamerupakan anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 yang terlibat aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
 - 7) Haji Harmis anggota KPPS TPS 19 yang jugamerupakan anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 yang terlibat aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
18. Bahwa di Dusun Suo-Suo Kecamatan Sumay terdapat anggota KPPS TPS 4 bernama Pardi yang jugamerupakan anggota Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 yang terlibat aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 2 dengan cara tidak membagikan undangan memilih (C6) di TPS 4 kepada warga masyarakat yang terindikasi mendukung Paslon Nomor Urut 1 atas perintah Rodi Hartono (anggota DPRD Tebo);
19. Bahwa di Dusun Suo-Suo Kecamatan Sumay anggota KPPS di 5 TPS tidak membagikan undangan memilih (C6) di TPS 4 kepada warga masyarakat yang terindikasi mendukung Paslon Nomor Urut 1;
20. Pelanggaran Termohon membiarkan anak dibawah umur menggunakan hak pilih, bahwa di TPS 06 Desa Kenanga Kecamatan Rimbo Ulu, anggota KPPS TPS 06 membiarkan anak dibawah umur yang membawa undangan C-6 dan namanya terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tebo dengan Nomor Laporan 26/LP/PILBUP/II/2017;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon

agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor: 5 /Kpts/KPU-Kab. 005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 pukul 18.03 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 dalam Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	101.348 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	90.963 suara
Total Suara Sah		192.311 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2017, dan P-31 sampai dengan P-54 telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tebo tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 51/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor 56/BA/KPU-TB/X/2016 tentang Penetapan Pemohon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tebo tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 52/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. dengan Nomor Urut 1 (satu) pada tanggal 25 Oktober 2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Setiadi;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Jahuri;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Asmarani;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Safuan;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Hadizar;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Seprania;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Elya;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Ramani;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Hikmah;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Didik Suhendra;
 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama M. Hamizi Wijaya;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Lesdiana;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Helmi;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Pauzi;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Juariyanto;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Mardiana;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Nurhaliza;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Riadi;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Rosmawati;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Rudi Guswanto;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Memet;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Meli Yuliani;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Sukmah;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Herlina;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Ilyas;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Yusmardaini;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C6-KWK, atas nama Abdullah;

6. Bukti P-6 : Fotokopi E-KTP;
Fotokopi Sampel tidak ada undangan/tidak ada di DPT;
Fotokopi E-KTP dan Surat Keterangan Perekaman E-KTP (Suket) Nomor Skr/1509/09012017/0375 atas nama Drs. Mugiono tertanggal 6 Januari 2017;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 05;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 01;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 02;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 06;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 04;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 03;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 07;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 08;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 09;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 10;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 11;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 12;
Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat

- Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 13;
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 14;
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 15;
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 16;
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 17;
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 18;
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi, Formulir D1-KWK TPS 19;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) Yang Tidak Terdistribusi tanggal 14 Februari 2017, TPS 4, Formulir D1-KWK;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Dari Panwaslu Kabupaten Tebo Atas Laporan Pelanggaran KPU Tebo tanggal 24 Februari 2017;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Sholihan M., tanggal 19 Februari 2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017, Kabupaten Tebo, TPS 19, tanggal 6 Desember 2016, Formulir A.3-KWK;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPK Kec. Tebo Tengah atas nama Kemas Khairul Muni, tanggal 1 Maret 2017;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Suram Buram Pesta Demokrasi Pemilukada Tebo 2017 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), Surat Protes Tentang Pelanggaran Yang Dilakukan KPU Tebo Dari Tim dan Relawan Paslon Nomor Urut 2;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Terima Surat Catatan Suram Buram Pesta Demokrasi Pemilukada Tebo 2017 dari Panwaslu Kabupaten Tebo tanggal 18 Februari 2017;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor15/LP/PILBUP/II/2017 ke Panwaslu Tebo tanggal 16 Februari 2017;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 11 Februari 2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Foto postingan Facebook Iwan Putra Hutagalung Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Muara Tebo tertanggal 10 Februari 2016;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Nama Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo (Model BC1-KWK) Pasangan Calon H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H.;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Foto Herman, Perangkat Desa Tuo Sumay (Teluk Langkap), Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Desa Tuo Sumay Tahun Anggaran 2016 bertanggal 2 Januari 2016;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Panwaslu Tebo Nomor 22/LP/PILBUP/II/2017 pada tanggal 18 Februari 2017 atas nama Pelapor M. Mukhlisin Harahap;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Foto UMROHATI Bin TAYIB selaku ASN hadir dalam Kampanye Paslon Nomor Urut 2;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslu Kabupaten Tebo tertanggal 23 Februari 2017;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor 823/12/BKPP tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Umrahati tertanggal 8 Oktober 2014;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Panwaslu Tebo Nomor 11/LP/PILBUP/02/2017 pada tanggal 14 Februari 2017 atas nama Pelapor M. Muchlisin Harahap;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Panwaslu Tebo Nomor 09/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 11 Februari 2017;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nomor /Kpts/PPS WIROTHO AGUNG/II/2017 tanggal Januari 2017 tentang Daftar Nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan

- Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 Dalam Kabupaten Tebo Kecamatan Rimbo Bujang Kelurahan Wirotho Agung;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Foto atas nama Irwandi, jabatan Panwaslu Wirotho Agung dan Panwas di TPS 09 serta Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2;
Fotokopi Foto atas nama Tino Sukarto, jabatan KPPS TPS 30 serta Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2;
Fotokopi Foto atas nama Joni Exporizal dan Adrizal, jabatan KPPS TPS 20 dan TPS 16 serta Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2;
Fotokopi Foto atas nama Suwaimi dan Rudi Akbar, jabatan Panwaslu Wiratho TPS 16 dan KPPS TPS 16 serta Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2;
29. Bukti P-29 : Video Rekaman Panwascam Kec. Sumay menangkap/menyita Form C-6 dari KPPS kepada pemilih sebelum hari pemungutan suara tapi Anggota KPPS membagikan Form C-6 di TPS pada saat pemungutan suara kepada pemilih yang terindikasi pendukung Paslon Nomor Urut 2;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan pada Panwaslu Tebo Nomor 26/LP/PILBUP/II/2017;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/KPU-TB/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 Tanggal 22 Februari 2017;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 17/Kpts/KPU-Kab/005.435378/VII/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 Dalam Kabupaten Tebo;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengembalian C6-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Desa/Kelurahan

- Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten/Kota;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tebo Nomor 96/KPU-Kab/005.435378/III/2017, Perihal Penyampaian Keputusan Terkait Pemberhentian Anggota PPS Yang Bernama Amrin Tawil dan Humaidi pada tanggal 01 Maret 2017 dan Lampiran Keputusan KPU Tebo Tentang Pemberhentian Anggota PPS Yang Bernama Amrin Tawil dan Humaidi;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat KPU Tebo Nomor 320/KPU-Kab/005.435378/II/2017 Perihal Klarifikasi Permintaan Data tanggal 25 Februari 2017;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Tebo Nomor 149/PANWASKAB-TEBO/II/2017 Perihal Hibauan;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sumay Nomor 23/PANWASCAM-SMY/II/2017 Perihal Pemberitahuan Hasil Temuan kepada pimpinan Panwaskab Tebo tanggal 20 Februari 2017;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 664/KEP.GUB/BKD-5.2/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi atas nama Ir. Agus Sunaryo tanggal 15 Agustus 2016
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-6220 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Tebo Provinsi Jambi tanggal 23 Agustus 2016;
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo Nomor 201/PANWASKAB-TEBO/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 Perihal Permintaan Data terkait C6-KWK;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo Nomor 153/PANWASKAB-TEBO/II/2017 Perihal Pemberitahuan kepada Ketua Panwascam se-Kabupaten Tebo;
 45. Bukti P-45 : Video Rekaman tanggapan KPU atas pertanyaan masyarakat mengenai banyaknya warga yang tidak mendapat Surat Pemberitahuan Memilih (C6) dan

- adanya pengurus Parpol menjadi Ketua KPPS;
46. Bukti P-46 : Rekaman suara pembicaraan operator PPK Kecamatan Tebo Tengah dengan anggota KPU Ahdiyenti pada saat operator PPK dipanggil oleh Ahdiyenti;
 47. Bukti P-47 : Video rekaman ASN (Sekda Kabupaten Tebo atas nama Drs. Abu Bakar, M.Si, Kepala Dinas Dukcapil atas nama Lukman, S.H. , Kepala Dinas Pendidikan atas nama Zulkifli, Camat Tebo Tengah atas nama Soleh, S.T., Pj. Kades Manungjayo atas nama Basid) yang masuk dalam area TPS pada saat pemungutan suara;
 48. Bukti P-48 : Video pemberitaan Jambi TV tentang tidak dapat memilihnya ratusan warga di TPS 19 Kelurahan Tebing Tinggi karena kurangnya surat suara;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sumay Nomor 20/PANWASCAM-SMY/II/2017 kepada Ketua PPK Kecamatan Sumay Perihal Pendistribusian C-6 tanggal 05 Februari 2017;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Tebo Nomor 114/Panwaskab-Tebo/XII/2017 kepada Ketua KPU Tebo Perihal Penyampaian Hasil Pengawasan DPT tanggal 29 Januari 2017;
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Tebo Nomor 116/Panwaskab-Tebo/I/2017 kepada Ketua KPU Tebo Perihal Penyampaian Hasil Pengawasan DPT tanggal 05 Januari 2017;
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Tebo Nomor 122/Panwaskab-Tebo/I/2017 kepada Ketua KPU Tebo Perihal Penyampaian Hasil Pengawasan DPT tanggal 19 Januari 2017;
 53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Hamdi-Harmain Nomor 291/CBWT-HH/III/2017 Perihal Keberatan terkait Pembukaan Kotak Suara oleh KPUD tanggal 16 Maret 2017;
 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keterangan Kades Paseban tanggal 03 Maret 2017.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (3) menyebutkan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
2. Bahwa materi permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017. Permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon di tolak.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 158 ayat (2) huruf b menyebutkan:
"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a.
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*".
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang berbunyi:

ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a.

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampaidengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohondengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon“.

ayat (3)

“Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon“.

3. Bahwa penduduk Kabupaten Tebo pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan data Agregat KependudukanPer-Kecamatan sebanyak 324.420 jiwa (videBuktiTB.001). Sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 220.242 pemilih (vide Bukti TB.002) dengan perincian pemilih jenis kelamin laki-laki sebanyak 112.137 dan pemilih jenis kelamin perempuan 108.105 pemilih, sisanya tidak dapat dikategorikan sebagai pemilih;
4. Bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon berdasarkan Rekapitulasi HasilPenghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tebo Nomor5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017, tentang Penetapan RekapitulasiHasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 (vide Bukti TD.3.001) *juncto* Berita Acara RekapitulasiHasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo

Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tanggal 22 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU) (vide Bukti TD.3.002), adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M.	1	73.263
H. Sukandar, S. Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H.	2	90.963
Jumlah Perolehan Suara Sah		164.226

Dengan demikian Nomor Urut 2 (dua) H. Sukandar, S. Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. menduduki peringkat pertama suara terbanyak memperoleh 90.963 (sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara, Nomor Urut 1 (satu) Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 73.263 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga);

5. Bahwa selisih perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) H. Sukandar, S. Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. dengan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. adalah sebesar: $90.963 - 73.263 = 17.700$ suara;
6. Bahwa mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi adalah sebesar $1,5\% \times 164.226$ (total suara sah) = 2.463 (dua ribu empat ratus enam puluh tiga) suara. Dengan demikian apabila selisih suara yang diperoleh oleh pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan pasangan Nomor Urut 1 (satu) maksimal sebanyak 2.463 (dua ribu empat ratus enam puluh tiga) suara, maka

Pemohon dapat mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil. Akan tetapi selisih suara yang diperoleh oleh pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan suara yang diperoleh pasangan Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 17.700 suara atau setara dengan 10,77%. Dengan demikian selisih suara tersebut melebihi dari 1,5%;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas tergambar bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk itu Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak sejalan dengan apa yang menjadi petitum Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya selisih perhitungan suara berdasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten Tebo, melainkan hanya tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dan nyata permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Untuk itu demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan sepatutnya untuk ditolak.

II. POKOK PERMOHONAN

- A. Gambaran Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Secara umum, Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 terdiri dari Sosialisasi, Pencalonan, Kampanye dan Audit Dana Kampanye, Pemutakhiran Data Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. *Launching* dan Doa Bersama;
- b. Pawai Pembangunan;
- c. Sosialisasi melalui Media Massa, Baliho, Spanduk, Pengumuman, Tatap Muka, dan sebagainya;
- d. Deklarasi Kampanye Damai Pada tanggal 28 Februari 2017;
- e. Jalan Santai dalam rangka Sosialisasi;
- f. Sosialisasi Fasilitas Pendidikan Pemilih

- 1) Pemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Tebo dan PPK;
 - 2) Pemilih Kaum Marginal.
- g. Mengikuti Pameran Pembangunan Kabupaten Tebo;
- h. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Pancuran Gading;
- i. Sosialisasi dengan Tokoh Masyarakat, OKP, Organisasi Kemahasiswaan, dan Tokoh Agama;
- j. Pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Tebo;
- k. Sosialisasi secara masif yang dilaksanakan oleh seluruh PPK dan PPS dalam Kabupaten Tebo pada tanggal 10 Februari 2017.
2. Sengketa Pemilihan

Berdasarkan Surat dari Panwas Kabupaten Tebo Nomor 222/PANWASKAB-TEBO/III/2017 pada tanggal 14 Maret 2017, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nomor Laporan	Nama Terlapor	Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut/Rekomendasi	Instansi/Tujuan Alasan
1	11/LP/PILBUP/II/2017 14 Februari 2017	Ketua KPPS 03 a.n NASRUN	Dugaan ketua KPPS a.n Nasrun mendukung salah satu pasangan calon	Tidak memenuhi unsur pasal yang dikenakan dikarenakan: Nasrun menghadiri acara sosialisasi Paslon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sedangkan SK yang dikeluarkan sebagai Ketua KPPS pada tanggal 13 Januari 2017	Diteruskan ke KPU Kabupaten Tebo
2	15/LP/PILBUP/II/2017 16 Februari 2017	1. Basid 2. Soleh, S. St 3. Drs. H. Abu Bakar, M. Si	Dugaan Menghalang-Halangi Pemilih Untuk Menggunakan Hak Pilihnya	Tidak memenuhi unsur pasal yang dikenakan, dikarenakan: Kehadiran terlapor dalam TPS 1 Desa Mangun Jayo tidak mengganggu	Diteruskan Bapak Bupati Tebo dikarenakan SK yang dikeluarkan ditandatangani dan distempel oleh Bupati

				proses pemungutan suara di TPS tersebut dan terlapor sebagai Pemantau Pemilu dengan SK Bupati Tebo Nomor : 23 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dukungan kelancaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tebo tahun 2017 di Kabupaten Tebo pada tanggal 16 Januari 2017. Dalam hal Pemantau Pemilu masuk ke dalam area TPS diduga telah melanggar PKPU nomor 14 tahun 2016 Pasal 20 ayat 1 huruf f	Tebo
3	22/LP/PILBUP/II/2017 18 Februari 2017	Umrohati Bin Tayib	Dugaan ASN Mendukung Pasangan Calon	Telah memenuhi unsur pasal dan alat bukti permulaan yang cukup, sehingga syarat formil dan materil laporan terpenuhi	Diteruskan ke Pemerintah Daerah karena di duga melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
4	26/LP/PILBUP/II/2017 18 Februari 2017	KPU Kabupaten Tebo	Dugaan Pemilih Belum Cukup Umur	Tidak memenuhi unsur dikarenakan DPT dan KK sesuai	Tidak dapat ditindak lanjuti

3. Pencalonan

a. Syarat Dukungan Calon Perseorangan

- 1) Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya sebagai dasar penentuan jumlah minimum dukungan persyaratanpasangan Calon Perseorangan pada tanggal 22 Mei 2016, Berita Acara Nomor 7/BA/KPU-TB/2016;

- 2) Pengumuman penyerahan Syarat Dukungan tanggal 20 Juli 2016 s.d. 2 Agustus 2016;
- 3) Penyampaian Syarat dukungan 6 Agustus 2016 s.d. 10 Agustus 2016 sampai dengan batas akhir, tidak ada Paslon yang melakukan penyampaian syarat dukungan ke KPU Kabupaten Tebo, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-TB/VII/2016.

b. Pendaftaran Pasangan Calon

- 1) Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 21 s.d. 23 September 2016 Tanggal 21 September 2016, Pasangan Calon H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. melakukan Pendaftaran yang diusulkan oleh Partai Golkar, PDI-P, PKS, PAN, dan Hanura;
- 2) Tanggal 22 September 2016, Pasangan Calon Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. melakukan pendaftaran yang diusulkan oleh Partai Demokrat, Nasdem, dan PKB.

c. Penetapan Pasangan Calon

Penetapan dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Tebo pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 51/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016

- d. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan di Aula Utama Kantor Bupati Tebo pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan Hasil: Pasangan Calon Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. Nomor urut 1, Pasangan Calon H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. Nomor Urut 2, dengan Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016.

4. Kampanye

- a. Jumlah APK yang dibuat KPU Kabupaten Tebo, terdiri dari:

- 1) Baliho ukuran 3 M x 6 M jumlah 5 Buah + 150% = 12 Buah per Kabupaten Tebo (dicetak KPU Kabupaten Tebo 5 dan dicetak pasangan calon 7 per pasangan calon);

- 2) Spanduk ukuran 1 M x 6 M jumlah $2 + 150\% = 5$ Buah per Desa (dicetak KPU Kabupaten Tebo 2 dan dicetak pasangan calon 3 per pasangan calon);
- 3) Umbul-umbul ukuran 3,5 M x 0,85 M jumlah $20 + 150\% = 50$ Buah per Kecamatan (dicetak KPU Kabupaten Tebo 20 dan dicetak pasangan calon 30 per pasangan calon).

b. Bahan Kampanye:

- 1) Selebaran (*flyer*) ukuran 8,25 cm x 21 cm sebanyak 50.000 eksemplar;
- 2) Brosur (*leaflet*) ukuran posisi terbuka ukuran 21 cm x 29,7 cm sebanyak 10.000 eksemplar;
- 3) Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm sebanyak 25.000 eksemplar;
- 4) Poster ukuran 40 cm x 60 cm sebanyak 35.000 eksemplar;
- 5) Pelaksanaan Kampanye Damai Tanggal 28 Oktober 2016, dilaksanakan di Lapangan Merdeka Muara Tebo;
- 6) Penetapan Lokasi Pemasangan APK berdasarkan SK KPU Kabupaten Tebo Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016 Tanggal 27 Oktober 2016;
- 7) Pelaksanaan Debat Terbuka pada tanggal 25 Januari 2017 jam 19.30 bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Tebo, yang disiarkan langsung oleh TVRI Jambi dan Radio Lokal;
- 8) Pelaksanaan Rapat Umum dilaksanakan;
- 9) Pasangan Nomor Urut 1 di Lapangan Merdeka, Kelurahan Muara Tebo pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2017;
- 10) Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Lapangan Jl. RA Kartini Kelurahan Wirotho Agung Rimbo Bujang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017.

5. Pemutakhiran Data Pemilih

a. Hasil Analisis DP4

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU Kabupaten Tebo mengumumkan Hasil Analisis DP4 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2016;

Hasil Analisis DP4

No	Nama Kecamatan	JUMLAH		
		Pria	Wanita	Total
1.	Tebo Tengah	12.582	12.136	24.718
2.	Tebo Ilir	9.845	9.350	19.195
3.	Tebo Ulu	12.284	11.766	24.050
4.	Rimbo Bujang	23.282	21.657	44.939
5.	Sumay	6.922	6.409	13.331
6.	VII Koto	6.842	6.436	13.278
7.	Rimbo Ulu	14.379	13.407	27.786
8.	Rimbo Ilir	8.996	8.582	17.578
10.	Serai Serumpun	3.779	3.359	7.138
11.	VII Koto Ilir	5.446	4.958	10.404
12.	Muara Tabir	6.551	6.069	12.620
TOTAL		119.166	111.556	230.722

b. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

KPU Kabupaten Tebo telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Tebo, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dimana jumlah DPS adalah 218.441 Jiwa yang terdiri dari 111.353 Laki-laki dan 107.088 Perempuan, sesuai dengan Berita Acara Nomor 60/BA/KPU-TB/X/2016;

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tebo

No.	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih	KET
-----	------	--------	--------	----------------	-----

	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	L	P	L + P	
1	Muara Tabir	8	33	5.785	5.467	11.252	
2	Rimbo Bujang	8	114	21.321	20.619	41.940	
3.	Rimbo Ilir	9	48	8.359	8.237	16.596	
4.	Rimbo Ulu	6	80	13.379	12.734	26.113	
5.	Serai Serumpun	8	23	3.460	3.207	6.667	
6.	Sumay	12	41	6.672	6.324	12.996	
7.	Tebo Ilir	11	51	9.556	9.307	18.863	
8.	Tebo Tengah	12	79	12.006	11.605	23.611	
9.	Tebo Ulu	17	77	11.131	11.254	22.567	
10.	Tengah Ilir	5	51	8.207	7.504	15.711	
11.	VII Koto	10	38	6.613	6.402	13.015	
12.	VII Koto Ilir	6	34	4.682	4.428	9.110	
TOTAL		112	669	111.353	107.088	218.441	

c. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten Tebo berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Tebo adalah 220.242 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten Tebo dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3.3-KWK;

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tebo

No.	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih	Keterangan
-----	------	--------	--------	----------------	------------

	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	L	P	L+P	
1.	Muara Tabir	8	33	5.841	5.558	11.419	
2.	Rimbo Bujang	8	114	21.500	20.834	42.334	
3.	Rimbo Ilir	9	48	8.373	8.268	16.641	
4.	Rimbo Ulu	6	80	13.450	12.844	26.294	
5.	Serai Serumpun	8	23	3.499	3.248	6.747	
6.	Sumay	12	41	6.759	6.413	13.172	
7.	Tebo Ilir	11	51	9.465	9.239	18.704	
8.	Tebo Tengah	12	79	12.520	12.214	24.734	
9.	Tebo Ulu	17	77	11.209	11.112	22.321	
10.	Tengah Ilir	5	51	8.239	7.567	15.806	
11.	VII Koto	10	38	6.532	6.332	12.864	
12.	VII Koto Ilir	6	34	4.730	4.476	9.206	
	TOTAL	112	669	112.137	108.105	220.242	

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di laksanakan mulai dari tingkat PPK, PPS, dan KPPS dari tanggal 27 Januari 2017 s.d. 5 Februari 2017;

Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara:

- a. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Tebo tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 669 TPS, yang tersebar pada 112 desa/kelurahan dan 12 kecamatan;
- b. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 12 (dua belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam;
- b. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Tebo telah dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
 - 1) Syamsu Rizal, S.E., M.Si. Saksi Pasangan Calon Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. (Nomor Urut 1);
 - 2) Wartono Triyan Kusumo, S.E. Saksi Pasangan Calon H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. (Nomor Urut 2);
 - 3) Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tebo;

- 4) Seluruh PPK dalam Kabupaten Tebo;
- 5) Seluruh Panwscam dalam Kabupaten Tebo;
- 6) Unsur Forkopimda Kabupaten Tebo dan Pihak Terkait.

c. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten Tebo diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1, memperoleh 73.263 suara;
- 2) Nomor Urut 2, memperoleh 90.963 suara;
- 3) Jumlah DPT 220.242;
- 4) Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 163.138;
- 5) Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 57.104;
- 6) Jumlah DPTb 3.432;
- 7) Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 3.419;
- 8) Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 13;
- 9) Jumlah DPPH 148;
- 10) Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 116;
- 11) Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 32;
- 12) Jumlah suara sah 164.226;
- 13) Jumlah suara tidak sah 2.447;
- 14) Jumlah surat suara 226.080;
- 15) Jumlah Surat Suara yang rusak 112;
- 16) Jumlah Surat Suara yang digunakan 166.673;
- 17) Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 59.295.

d. Pada umumnya saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota;

e. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kabupaten yaitu:

Terdapat kejadian khusus berupa adanya keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dengan mengisi Model DB2-KWK.

8. Bantahan Terhadap Permohonan Pemohon (Dalam Pokok Perkara)

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo pada tanggal 15 Februari Tahun 2017 yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 51/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, tertanggal 24 Oktober 2016 (vide Bukti TA.001), yaitu sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Keterangan
Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M.	Memenuhi Syarat
H. Sukandar, S. Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H.	Memenuhi Syarat

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, tertanggal 25 Oktober 2016 (vide Bukti TA.002) adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo	Nomor Urut Pasangan Calon
Hamdi, S.Sos., M.M.	

dan H. Harmain, S.E., M.M.	1
H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H.	2

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tanggal 22 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap Kecamatan (**vide Bukti TD.2.001**), adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	
	Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. (Nomor Urut 1)	H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. (Nomor Urut 2)
Muara Tabir	3.895	4.028
Rimbo Bujang	3.518	30.080
Rimbo Ilir	3.403	10.393
Rimbo Ulu	2.879	18.067
Serai Serumpun	2.503	1.809
Sumay	6.625	2.941
Tebo Ilir	9.764	3.581
Tebo Tengah	13.540	4.691
Tebo Ulu	11.529	5.549
Tengah Ilir	6.966	3.739

VII Koto	5.253	3.170
VII Kota Ilir	3.388	2.915
Jumlah	73.263	90.963

5. Bahwasial perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak adanya gejolak ditengah masyarakat, sehingga terwujud asas Luber dan Jurdil;

6. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut, Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

a. Mandiri;

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, bahwa Termohonselaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohontelah menjalankan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan

pelaksanaannya, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun;

b. Jujur;

Berkenaan dengan asas jujur, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 secara jujur, dengan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Tebo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Tebo. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon;

c. Adil;

Berkenaan dengan asas adil, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, telah mampu melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan secara langsung oleh rakyat

sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohonberlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Bupati dan Wakil diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohondengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, baik dari tingkat TPS hingga tingkat KPU Kabupaten, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslukada untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran;

d. Kepastian Hukum;

Berkenaan dengan asas kepastian hukum, bahwa Termohondalam Penyelenggaraannya, telah mampumemberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa jelas sekali Termohontelah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, dimana Termohontelah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 sehingga setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohonsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohonlangsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohontidak memberikan kepastian hukum;

e. Tertib Penyelenggara Pemilu;

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara Pemilu, bahwa Termohondalam menjalankan tugasnya telah bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangandengan melaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

f. Kepentingan Umum;

Berkenaan dengan asas kepentingan umum, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Termohonselalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan;

g. Keterbukaan;

Berkenaan dengan asas keterbukaan, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilihan bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 telah diinformasikan secara terbuka, terang, dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, dan Panitia Pengawas Pemilihan salah satunya melalui *website* resmi KPU Kabupaten Tebo;

h. Proporsionalitas;

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan suborgan pelaksana pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka;

i. Profesionalitas;

Berkenaan dengan asas Profesionalitas, bahwa Termohon selaku Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, telah menjalankan secara profesional, oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku

dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017;

j. Akuntabilitas,

Berkenaan dengan asas akuntabilitas, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;

k. Efisiensi;

Berkenaan dengan asas efisiensi, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;

l. Efektivitas;

Berkenaan dengan asas efektivitas, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 yang profesional memiliki Sekretariat baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun di tingkat Kelurahan/Desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran;

7. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU;
- c. Melakukan Konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP, apabila diperlukan;
- d. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan ini;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP;
- f. Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- h. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban, dan laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

- j. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi/KIP;
 - k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP;
 - m. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan;
8. Bahwa berdasarkan data perolehan suaramasing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 163.138, ditambah DPPH (Daftar Pemilih Pindahan) sebanyak 116, ditambah DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sebanyak 3.419, menjadi

sebanyak 166.673 pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 220.242. Sehingga tingkat partisipasi pemilih adalah sebesar kurang lebih 75,68% (tujuh puluh lima enam puluh delapan persen);

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak disebabkan terjadinya penghilangan suara pemilih untuk Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 28.085 suara, sehingga menurut Pemohon jumlah perolehan suara yang benar adalah $28.085 + 73.263 = 101.348$ suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) *in casu* Pihak Terkait sebanyak 90.963 suara, dengan total suara sah sebanyak 192.311 suara, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon tanggal 24 Februari 2017 pada halaman 6 angka 2 dan angka 3 huruf a, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, mengingat Pemohon sendiri tidak dapat menjelaskan dalam permohonannya di TPS mana saja yang telah terjadi penghilangan suara pemilih. Pemohon hanya mengasumsikan telah terjadi penghilangan suara pemilih yang menurut Pemohon suara pemilih tersebut seluruhnya akan memilih Pemohon;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut jelas sangat tidak masuk akal mengingat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tanggal 22 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU) (vide Bukti TD.3.002) yang telah diakui dan ditandatangani oleh Pemohon menunjukkan total yang menggunakan hak pilih sebanyak 166.673 dengan perolehan suara sah adalah sebanyak 164.226 suara, bukan perolehan suara sah sebanyak 192.311 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

11. Bahwa Termohon beserta jajarannya di tingkat bawah baik PPK, PPS, dan KPPS telah melaksanakan proses tahapan Pilkada Kabupaten Tebo 2017 khususnya terkait dengan pemutakhiran mata pilih yang dimulai dengan Coklit, penetapan DPS (vide Bukti TB.003), penyusunan DPSHP, sampai dengan penetapan DPT (vide Bukti TB.002) telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Bahwa Termohon dalam melakukan pendataan mata pilih juga telah meminta Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo untuk melakukan perekaman E-KTP bagi masyarakat Tebo agar dapat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Tebo Tahun 2017 (vide BUKTI TF.001 s.d.BUKTI TF.005), bahkan Termohon telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat Tebo yang belum melakukan perekaman E-KTP agar dapat melakukan perekaman E-KTP (vide BUKTI TF.006). Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadinya penghilangan suara pemilih untuk Pemohon dikesampingkan;
13. Bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan pengetikan identitas pemilih dalam surat undangan memilih (Form C-6) tidak sesuai dengan DPT (telah diacak), sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 6 huruf b, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, hanya merupakan alasan yang dicari-cari oleh Pemohon;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dapat Termohon jelaskan bahwa surat pemberitahuan memilih (Form C-6) diketik oleh pihak perusahaan percetakan sesuai dengan nama-nama

pemilih yang terdapat dalam setiap DPT dengan pertimbangan untuk efisiensi pekerjaan KPPS sehingga lebih cepat dan lebih mudah dalam pendistribusian, serta untuk menghindari penyalahgunaan Formulir C6-KWK oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Termohon telah menginstruksikan kepada seluruh PPK Kabupaten Tebo untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh Form C-6 yang telah diketik apakah telah sesuai dengan nama-nama yang tertuang dalam DPT di setiap TPS sebelum diberikan kepada KPPS untuk diserahkan kepada pemilih;

15. Bahwa pengetikan nama-nama pemilih dalam Form C-6 sesuai dengan DPT pada setiap TPS adalah hasil dari keputusan pleno KPU Kabupaten Tebo (vide BUKTI TF.007) dan bukan merupakan ketentuan yang dilarang, bahkan Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Panwaslu Kabupaten Tebo (vide BUKTI TF.008) terkait permasalahan tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;
16. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPPS telah melakukan tindakan yang menghalang-halangi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki E-KTP atau Surat Keterangan untuk dapat menggunakan hak pilihnya, maupun banyaknya pemilih di TPS 19 Kelurahan Tebing Tinggi yang tidak mendapatkan undangan memilih (Form C-6), sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon halaman 7 huruf c dan huruf d, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, mengingat Pemohon sendiri dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan ataupun menjelaskan di TPS mana saja yang KPPS nyamenolak Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki E-KTP atau Surat Keterangan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Bahkan faktanya yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Tebing Tinggi KPPS telah mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki E-KTP maupun Suket diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya (vide BUKTI TD.1.001), termasuk juga pemilih yang

tidak mendapatkan undangan namun terdapat dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya;

17. Bahwa terkait dengan TPS 19 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah yang dikatakan oleh Pemohon hanya 56 warga yang mendapatkan undangan pemilih (Form C-6) adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, karena faktanya petugas KPPS telah menyampaikan Form C-6 kepada pemilih sebanyak 393 dari 399 yang terdaftar dalam DPT, dengan kata lain hanya 6 Form C-6 yang dikembalikan oleh KPPS (vide BUKTI TD.1.002). Oleh karena itu sepatutnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;
18. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, Sumay, Tengah Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, dan VII Koto Ilir yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (dua), sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Pemohon pada halaman 8 huruf e, dapat Termohon jelaskan bahwa terkait dengan pelanggaran money politik merupakan wewenang Panwaslih Kabupaten Tebo dan selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, Termohon pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwas Pemilihan Tebo terkait adanya pelanggaran-pelanggaran money politik sebagaimana dalil Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, namun demikian berdasarkan hasil dari pemeriksaan oleh Panwaslih Kabupaten Tebo, laporan pelanggaran money politik tersebut tidak dapat ditindak lanjuti (Vide Bukti TF.009). Oleh karena itu menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
19. Bahwa Terkait dalil Pemohon yang menyatakan banyaknya Form C-6 yang dikembalikan kepada KPU oleh KPPS sebagai akibat dari telah diketiknya identitas pemilih dalam Form C-6, sebagaimana

yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 8 huruf f adalah tidak benar dan hanya dalil yang mengada-ada;

20. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pengembalian C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 (Model DB 8-KWK)(videBuktiTD.3.003), menjelaskan hal-hal yang menyebabkan pengembalian formulir C6-KWK bukan dikarenakan telah diketiknya identitas pemilih dalam Form C6-KWK, melainkan dikarenakan meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;
21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPU Kabupaten Tebo sudah ada kesepakatan untuk memenangkan Pak Sukandar [Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)], sebagaimana yang dituangkan dalam permohonannya pada halaman 8 huruf g, adalah tidak benar dan hanya merupakan fitnah belaka;
22. Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Ketua KPU Kabupaten Tebo Bapak Basri, S.Ag., bahwa terkait dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak benar adanya pernyataan maupun kesepakatan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Tebo Bapak Basri, S.Ag. kepada Saudara Solihan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pertemuan yang terjadi antara KPU Kabupaten Tebo dengan Bapak H. Sukandar sebagai Bupati Tebo hanya terkait dengan pembahasan dana hibah daerah bagi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 dan kesepakatan dalam pembahasan itu tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Selain itu pertemuan lain hanya sebatas acara yang bersifat resmi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Tebo itupun dihadiri oleh kedua Paslon Bupati dan Wakil Bupati(videBukti TF.010);

23. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penurunan jumlah DPT Pilkada Serentak Kabupaten Tebo 2017 dari jumlah DPT Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2015 sebesar 15.540 pemilih, sebagaimana yang dituangkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf h, dapat Termohon jelaskan bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2015, pemilih untuk dapat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tidak harus memiliki E-KTP melainkan dengan memiliki surat keterangan domisili pemilih dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, penduduk yang terdaftar dalam DPT adalah merupakan Penduduk Kabupaten Tebo yang memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan sepatutnya dikesampingkan;
24. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Perangkat Desa serta ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara maupun Perangkat Desa dengan mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf j s.d. halaman 11 huruf p, dapat Termohon jelaskan terkait dengan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Perangkat Desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon bukan menjadi kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslih Kabupaten Tebo dan selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, Termohon telah mendapatkan tembusan surat edaran Bupati Kabupaten Tebo Nomor 800/1304/SETDA.PEM tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tertanggal 3 November 2016 (vide Bukti TF.011). Apabila terdapat adanya ketidaknetralan ASN

maupun Kepala Desa terhadap pasangan calon, maka Pemerintah Daerah akan memberikan sanksi disiplin terhadap ASN maupun Kepala Desa, sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon sepatutnya dikesampingkan.

25. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan KPPS di Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) *in casu* Pihak Terkait, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 10 huruf o s.d. halaman 11 huruf q, adalah tidak benar dan mengada-ada;

26. Bahwa berdasarkan Keputusan PPS Kelurahan Wirotho Agung Nomor01/Kpts/PPSWIROTHO AGUNG/II/2017 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 dalam Kabupaten Tebo Kecamatan Rimbo Bujang Kelurahan Wirotho Agung (videBukti TF.012), tidak terdapat yang namanya Irwandi sebagai anggota KPPS di TPS 9 dan Rudi Akbar sebagai anggota KPPS di TPS 19, menurut pernyataan Ketua PPS desa Wirotho Agung bahwa Irwandi sebagai pengawas TPS 9, serta berdasarkan surat pernyataan Nasrun, Tino sukarto, Joni Expolizar, Adrizal, Suhaimi, dan H. Armis tidak terlibat dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) (videBuktiTF.013). Oleh karena itu dalil Pemohon selayaknya dikesampingkan;

27. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Anggota KPPS TPS 4 Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay atas nama Pardi yang tidak membagikan undangan C-6 kepada pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 11 huruf r dan huruf s, adalah tidak benar dan mengada-ada;

28. Bahwa berdasarkan Model D2-KWK Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay jumlah Form C6-KWK yang dikembalikan disetiap TPS masing-masing sebanyak: TPS 1 sebanyak 28, TPS 2 sebanyak 39, TPS 3 sebanyak 122, TPS 4 sebanyak 68(videBukti TD.1.003). Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
29. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Anggota KPPS telah melakukan pembiaran terhadap anak yang masih dibawah umur menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Kenanga Kecamatan Rimbo Ulu, sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Pemohon pada halaman 12 huruf t, adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, mengingat Pemohon tidak menyebutkan siapa anak dibawah umur yang dimaksud telah menggunakan hak pilihnya. Bahkan tidak terdapat nama Desa Kenanga di Kecamatan Rimbo Ulu, yang ada TPS 6 jalan kenanga Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu;
30. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap di TPS 06 Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu (vide BUKTI TB. 004) tidak benar adanya pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilih, karena pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 06 Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu tersebut semua telah berumur di atas 17 tahun. Serta terkait adanya laporan hal tersebut di Panwaslih Kabupaten Tebo, sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Tebo terkait laporan tersebut. Untuk itu sudah sepatutnya dalil Pemohon dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perolehan suara yang sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M.	1	73.263
H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H.	2	90.963
Jumlah Perolehan Suara Sah		164.226

4. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 adalah sah menurut hukum;

Atau

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA. 001 s.d. bukti TA. 002; bukti TB. 001 s.d. bukti TB. 004; bukti TD.1.001 s.d. bukti TD.1.003; bukti TD.2.001; bukti TD.3.001 s.d. TD.3.003; bukti TF. 001 s.d. bukti TF. 013, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti TA. 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 51/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;

2. Bukti TA. 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016;
3. Bukti TB. 001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor 470/4820/DUKCAPIL 32/BA/V/2016 per tanggal 19 Mei 2016;
4. Bukti TB. 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 59/Kpts/KPU-Kab/005.435378/XII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tertanggal 6 Desember 2016;
5. Bukti TB. 003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/KPU-TB/X/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo 2017, tertanggal 31 Oktober 2016;
6. Bukti TB. 004 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, di TPS 6 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu (Model A.3-KWK);
7. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 19 (Model A.Tb-KWK);
8. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah (Model D2-KWK);
9. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay (Model D2-KWK);
10. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu:
 1. Muara Tabir;
 2. Rimbo Bujang;
 3. Rimbo Ilir;
 4. Rimbo Ulu;

5. Serai Serumpun;
 6. Sumay;
 7. Tebo Ilir;
 8. Tebo Ulu;
 9. Tebo Tengah;
 10. VII Koto;
 11. Tengah Ilir;
 12. VII Koto Ilir.
11. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
12. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/KPU-TB/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tanggal 22 Februari 2017 (Model DB-KWK);
13. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengembalian C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 (Model DB8-KWK);
14. Bukti TF. 001 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tebo Nomor 249/KPU-Kab/005.435378/XI/2016, perihal Perekaman KTP-Elektronik, tertanggal 4 November 2016;
15. Bukti TF. 002 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tebo Nomor 252/KPU-Kab/005.435378/XI/2016, perihal Permohonan Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Rimbo Bujang, tertanggal 7 November 2016;
16. Bukti TF. 003 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tebo Nomor 256/KPU-Kab/005.435378/XI/2016, perihal Permohonan Perekaman E-KTP di Kecamatan Tebo Ulu, tertanggal 8 November 2016;
17. Bukti TF. 004 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tebo Nomor 267/KPU-Kab/005.435378/XI/2016, perihal Permohonan Perekaman E-KTP di Kecamatan Tengah Ilir, Rimbo Ulu, Serai Serumpun, Rimbo Ilir, dan Tebo Ilir, tertanggal 11 November 2016;
18. Bukti TF. 005 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tebo Nomor 282/KPU-Kab/005.435378/XI/2016, perihal Permohonan Perekaman E-KTP di Kecamatan Tebo

- Tengah, tertanggal 28 November 2016;
19. Bukti TF. 006 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tebo Nomor 248/KPU-Kab/005.435378/XI/2016, perihal Penyampaian Daftar Pemilih Potensial, tertanggal 3 November 2016;
 20. Bukti TF. 007 : Fotokopi Berita Acara Nomor 024/BA/KPU-TB/I/2017, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pencetakan Formulir Model C6-KWK *by name* dan *by adres* tanggal 5 Januari 2017;
 21. Bukti TF. 008 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tebo Nomor 320/KPU-Kab/005.435378/II/2017, perihal Klarifikasi Permintaan data, tertanggal 25 Februari 2017;
 22. Bukti TF. 009 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Tebo Nomor 222/PANWASKAB-TEBO/III/2017, perihal Penyampaian Data, tertanggal 14 Maret 2017;
 23. Bukti TF. 010 : Kronologis Kejadian Pertemuan Saudara Solehan dengan Ketua KPU Kabupaten Tebo Bapak Basri, S.Ag.;
 24. Bukti TF. 011 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Tebo Nomor 800/1304/SETDA.PEM tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tertanggal 3 November 2016;
 25. Bukti TF. 012 : Fotokopi Keputusan PPS Kelurahan Wirotho Agung Nomor 01/Kpts/PPS WIROTHO AGUNG/I/2017 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 dalam Kabupaten Tebo Kecamatan Rimbo Bujang Kelurahan Wirotho Agung;
 26. Bukti TF. 013 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua KPPS Wirotho Agung dan Surat Pernyataan Sdr. Nasrun, Tino Sukarto, Joni Expolizar, Adrizal, Suhaimi, dan H. Armis.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor51/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti PT-2) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti PT-3);

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor23/BA/KPU-TB/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 (Bukti PT-4) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model DA1-KWK (Bukti PT-5 s/d Bukti PT-16) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M.	73.263 suara
2.	H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H.	90.964 suara
Jumlah Suara		164.226 suara

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor5/Kpts/KPU-Kab/005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 sebagai Peraih Suara Terbanyak (Bukti PT-1);

4. Bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum "Pihak Terkait", yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab/005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 1/2016) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2016 diatur:
"b.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tebo, adalah sejumlah 325.063 (tiga ratus dua puluh lima ribu enam puluh tiga) jiwa berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Tebo, sehingga syarat persentase selisih suara yang ditentukan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
3. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor23/BA/KPU-TB/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 (vide Bukti PT-4) yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M.	73.263 suara
2.	H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H.	90.964 suara
Total Jumlah Suara		164.226 suara

4. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 1/2016 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antaraperolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.

5. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 90.964 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 73.263 suara. Dengan demikian syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 164.226 \text{ suara} = 2.463 \text{ suara}$. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $90.964 - 73.263 = 17.700 \text{ suara}$ atau setara $10,77\%$;
6. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

B. Sengketa Proses Yang Diajukan Pemohon Telah Disediakan Lembaga Penyelesaiannya, Sehingga Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadilinya

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Tebo, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, pelanggaran TSM ke Bawaslu Provinsi, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
3. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Tebo sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun

2017. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “permohonan pemohon tidak dapat diterima”.

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pihak Terkait memohon dalil telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh

Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017;

6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon dalam permohonannya hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga permohonan Pemohon merupakan permohonan yang *absurd*;
7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada BAB IV Pokok Permohonan, angka 2, perihal perhitungan suara dimana Pemohon memperoleh 101.348 suara merupakan hasil perhitungan suara yang tidak didukung dengan data dan fakta yang valid. Selain itu, sumber perolehan suara menurut versi Pemohon juga tidak memiliki asal usul yang jelas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - 7.2. Bahwa terhadap angka 3 huruf a, perihal adanya dugaan terjadinya penghilangan suara pemilih untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 28.085 suara merupakan dalil yang *absurd*, karena dugaan terjadinya penghilangan suara tersebut tidak didukung dengan kemampuan Pemohon untuk menjelaskan/menguraikan terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon;

7.3. Bahwa Pemohon dalam sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada 16 Maret 2017 dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 28.085 suara berasal dari selisih DPT Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Jumlah DPT = 235.782) (Bukti PT-26) dengan DPT Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Jumlah DPT = 220.242) (Bukti PT-27) selisih yang benar adalah berjumlah 15.540 DPT. Selain itu, dalil tersebut juga tidak menjelaskan bahwa perolehan suara tersebut merupakan perolehan suara yang benar-benar secara sah dan meyakinkan bahwa perolehan suara tersebut seharusnya secara sah dan diakui kebenarannya menurut hukum dimiliki oleh Pemohon;

7.4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, tertanggal 16 Februari 2016, Mahkamah menegaskan keberatan Tim Pasangan Calon terhadap daftar pemilih tidak bisa diajukan setelah selesainya penyelenggaraan pemilihan, selengkapnyanya pertimbangan hukum Mahkamah adalah sebagai berikut:

"..... Selain itu, apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan atas jumlah pemilih, seharusnya yang bersangkutan mengajukan keberatan pada saat "tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih" dan bukan sebaliknya mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilihan." (Putusan Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016, hlm. 121-122);

7.5. Angka 3 huruf b, perihal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melakukan pengetikan identitas pemilih dalam surat undangan memilih form C-6 adalah perbuatan yang sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara yang telah direkap oleh Termohon, karena perolehan hasil suara tidak dapat dihitung dan dipastikan apabila hanya mendasarkan pada Form C-6 yang diketik oleh Termohon;

- 7.6. Angka 3 huruf c, yang mendalilkan adanya tindakan terstruktur untuk menghalangi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa undangan C-6 yang disinyalir adalah pendukung pasangan calon nomor urut 1 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Pemohon hanya menduga-duga bahwa kejadian tersebut mengakibatkan berkurangnya perolehan suara yang dimilikinya. Padahal secara faktual, pemilih dalam menggunakan hak pilihnya tidak mungkin diumumkan kepada siapapun karena calon yang akan dipilihnya bersifat rahasia. Selain itu, sifat kerahasiaan tersebut juga diatur denganketentuan Pasal 2, lampiran Undang-Undang Nomor1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 7.7. Angka 3 huruf d, perihal warga yang mendukung pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) tidak bisa menggunakan hak pilihnya merupakan dalil yang cenderung bersifat asumptif dan juga menduga-duga. Karena pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sebagaimana telah diurai pada angka 8.3. di atas akan merahasiakan calon yang dipilihnya dan tidak diumbar atau diumumkan kepada siapapun;
- 7.8. Angka 3 huruf e, perihal adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di 8 Kecamatan, yakni: Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tebo Ulu, dan Kecamatan VII Koto Ilir merupakan pelanggaran yang telah ditangani dan dikaji oleh Panwas Kabupaten Tebo. Dari hasil kajiannya telah menunjukkan bahwa pelanggaran politik uang (*money politics*) yang bersifat terstruktur, sisitematis, dan masif tidak terpenuhi unsur pelanggarannya (Bukti PT-17s/d Bukti PT-19) dan (Bukti PT-22 s/d Bukti PT-25). Namun, sekalipun ada yang terbukti terhadap adanya pelanggaran *money politics*, maka pelanggaran tersebut tidak serta merta mempengaruhi

perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017;

7.9. Angka 3 huruf f, perihal dalam Form C-6 terdapat banyak nama-nama warga yang tidak dikenal adalah dalil yang tidak jelas. Karena Pemohon tidak menjelaskan berapa banyak undangan C-6 yang namanya tidak dikenal. Selain itu, sinyalir undangan C-6 yang terdapat banyak nama-nama tidak dikenal cenderung merupakan pendukung Pemohon merupakan dalil yang juga tidak jelas, karena tidak disertai bukti yang valid;

7.10. Angka 3 huruf g, merupakan pernyataan sepihak dan mengada-ada sebagaimana disampaikan saksi atas nama Kiyai Solihan, karena Calon Bupati Nomor 2 atas nama Sukandar tidak pernah bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Tebo setelah habis masa jabatannya sebagai Bupati Tebo periode 2011-2016. Selain itu, walaupun ada pertemuan dengan Ketua KPU Kabupaten Tebo, pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang dilakukan dalam acara resmi dalam rangka melaksanakan tugas Pihak Terkait sebagai Bupati, seperti dalam hal pembahasan anggaran untuk KPU Kabupaten Tebo maupun pembahasan-pembahasan lainnya. Lagi pula dalam pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan selalubersama komisioner/staff KPU lainnya;

7.11. Angka 3 huruf k, merupakan dalil permohonan yang telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Tebo atas laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebagaimana keterangan dari Panwas Kabupaten Tebo perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 22 Februari 2017, bahwa laporan tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi unsur pasal yang dikenakan, karena kehadiran mereka tidak mengganggu proses pemungutan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa MangunJayo sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

7.12. Angka 3 huruf l, merupakan dalil yang tidak berdasar, karena selain tidak dilengkapi bukti yang valid, dalil tersebut juga tidak dilengkapi

dengan uraian yang jelas mengenai tindakan ketidaknetralan yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Muara Tebo atas nama Iwan Putra Hutagalung untuk mendukung Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017;

7.13. Angka 3 huruf m, yang mendalilkan adanya keterlibatan Herman sebagai Perangkat Dusun Tuo Sumay merupakan dalil yang tidak berdasar. Karena keterlibatan Herman sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak dilengkapi dengan bukti yang valid serta keterangan waktu (tempus) yang jelas terhadap perbuatan pelanggaran tersebut. Selain itu, warga di Dusun Tuo Sumay, Kecamatan Sumay mengikuti pencoblosan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 tersebut dengan tertib dan aman, (BuktiPT-36 s.d.Bukti PT-42).

7.14. Angka 3 huruf n, berkaitan dengan adanya keterlibatan pegawai UPTDPuskesmas Pulau Temiang atas nama Umrahati dalam kemenangan pasangan calon Nomor Urut 2, merupakan tindakan atas inisiasinya sendiri, dan Pihak Terkait maupun Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah memberikan arahan, himbauan, tugas, maupun tindakan yang bersifat memaksa terhadap pegawai UPTD Puskesmas Pulau Temiang atas nama Umrahati tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Selain itu, Bupati Tebo melalui Surat Edaran Bupati Tebo Nomor 800/1304/SETDA.PEM, tanggal 2 November 2016 tentang Netralitas ASN Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 (BuktiPT-51) justru memberikan himbauan kepada ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Tebo ASN bersikap netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017;

7.15. Angka 3 huruf o, perihal dugaan Ketua KPPS atas nama Nasrun mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 merupakan dugaan yang telah terbukti salah. Karena sebagaimana keterangan dari Panwas

Kabupaten Tebo melalui Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 19 Februari 2017, Ketua KPPS atas nama Nasrun dinyatakan tidak memenuhi unsur pasal yang dikenakan/dituduhkan(Bukti PT-20) dan(Bukti PT-30);

7.16. Angka 3 huruf p, perihal adanya keterlibatan Perangkat Desa Tuo Ilir, atas nama Ahyat bin Hasan (Kaur Pembangunan) dan Zainur Bahri bin Ma' Ali (Anggota BPD) untuk mengajak RT/RW dan Perangkat Desa lainnya dalam kegiatan kampanye pasangan calon Nomor Urut 2 merupakan tindakan yang dilakukan tanpa adanya arahan, himbuan, maupun instruksi kepada Perangkat Desa Tuo Ilir. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh tim pasangan Nomor Urut 2 kepada yang bersangkutan, kehadiran mereka bersama warga lainnya hanya sebatas untuk mendengarkan visi dan misi pasangan Nomor Urut 2 dan melihat artis ibukota yang dihadirkan;

7.17. Angka 3 huruf q, perihal adanya penyelenggara pemilihan yang mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 dan aktif mengajak masyarakat pada TPS 09, TPS 16, TPS 19, TPS 20, dan TPS 30, di Desa Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo adalah tidak benar(Bukti PT-31 s.d.BuktiPT-33).penyelenggara pemilihan yang dituduhkan Pemohonmerupakan orang-orang yang memiliki komitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan keberpihakan kepada pasangan calon Nomor Urut 2;

7.18. Angka 3 huruf r, perihal dugaan keterlibatan anggota KPPS bernama Pardi pada TPS 4 di Dusun Suo-Suo, Kecamatan Sumay terlibat aktif memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2 dengan cara tidak membagi-bagikan undangan memilih (C-6) kepada masyarakat yang terindikasi mendukung pasangan calon Nomor Urut 1 atas perintah Rodi Hartono (Anggota DPRDKabupaten Tebo) adalah tuduhan yang mengada-ada. Hal ini didasari oleh tindakan Pihak Terkait yang tidak pernah melakukan tindakan memerintahmaupun menghimbau kepada Pardi selaku anggota KPPS, baik secara langsung oleh pasangan calon Nomor Urut 2 maupun dari Tim Pemenangannya atau melalui

Rodi Hartono (Anggota DPRD Kabupaten Tebo) agar anggota KPPS bernama Pardi pada TPS 4 di Dusun Suo-Suo, Kecamatan Sumay untuk melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;

7.19. Angka 3 huruf s, yang menduga adanya anggota KPPS di 5 TPS tidak membagikan undangan memilih (C-6), Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar. Karena warga di Dusun Suo-Suo Kecamatan Sumay tetap dapat melakukan pencoblosan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 sebagaimana mestinya;

7.20. Angka 3 huruf t, perihal dugaan adanya pembiaran anak dibawah umur menggunakan hak pilih pada TPS 6 di Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu merupakan pelanggaran yang telah dikaji oleh Panwas Kabupaten Tebo dan telah diputuskan bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon ini tidak memenuhi unsur perbuatan yang dituduhkan (Bukti PT - 35);

Selain itu, diketahui juga bahwa yang bersangkutan (anak dibawah umur yang diduga menggunakan hak pilih) merupakan anak dari pendukung pasangan Nomor Urut 1 sehingga bisa diduga bahwa ini ada unsur kesengajaan yang bertujuan seandainya anak di bawah umur tersebut menggunakan hak pilih maka dipastikan diarahkan untuk memilih Pemohon;

7.21. Bahwa dari seluruh TPS atau Desa atau Kecamatan pada Kabupaten Tebo yang didalilkan oleh Pemohon telah mengalami kecurangan dan berdampak pada perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak mengubah kedudukannya sebagai pasangan calon yang memiliki perolehan suara unggul/terbanyak dibandingkan perolehan suara yang dimiliki oleh Pihak Terkait;

IV. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif justru dilakukan oleh Pemohon, karena Pemohon melakukan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi, serta pelanggaran tersebut berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017. Bahwa Pemohon dalam melibatkan ASN untuk mendapatkan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 dilakukan dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan ASN dan menghimbau kepada mereka untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 1 (BuktiPT - 44). Perbuatan terlarang ini lebih lanjut dapat dilihat dari berbagai status di media sosial (*facebook*) milik ASN di Kabupaten Tebo dari berbagai struktur maupun golongan untuk mengajak masyarakat Kabupaten Tebo memilih pasangan calon Nomor Urut 1 (BuktiPT – 45 s/dBukti PT-50);
2. Bahwa Pemohon telah membuat selebaran *black campaign* yang berupa surat keputusan yang berjudul “Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Rakyat Tebo” tanggal 8 Maret 2017 yang isinya menjelek-jelekan Pihak Terkait. Perbuatan curang tersebut dilakukan untuk mempengaruhi perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 (BuktiPT - 43);
3. Bahwa Pemohon telah melakukan kampanye menggunakan masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam. Kampanye dengan menyampaikan visi, misi, dan program dari Pemohon tersebut yang direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi tersebut tentu melanggar ketentuan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang yang melarang penggunaan tempat ibadah untuk melakukan kampanye (BuktiPT- 52 s.d.BuktiPT-53);

4. Bahwa Pemohon dalam upaya mendapatkan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 dengan melakukan penyebaran isu SARA terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 (BuktiPT- 28). Penyebaran isu SARA tersebut dilakukan secara masif oleh pasangan calon maupun Tim Pemenangannya melalui berbagai selebaran-selebaran berisi isu SARA yang ditempel di tempat-tempat umum. Tindakan yang dilakukan Pemohon maupun Tim Pemenangannya jelas melanggar Pasal 69 huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Pemohon maupun Tim Suksesnya telah berimbas pada terganggunya kondisi keamanan di Kabupaten Tebo. Hal ini sebagaimana dialami korban Suhar Tono bin Bardan yang telah dianiaya oleh sekelompok orang hanya karena ketika itu ia menggunakan baju yang bergambar/bertuliskan Pasangan Calon Pihak Terkait. Akibat dari kejadian tersebut, korban Suhar Tono bin Bardan mengalami memar di bagian tubuhnya. Atas perbuatan tersebut, Suhar Tono bin Bardan kemudian melaporkan ke Polres Kabupaten Tebo dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/37/III/2017/Jambi/SPKT, tanggal 5 Maret 2017 (Bukti PT- 29);

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa

perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab/005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-53, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab/005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 51/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, Tertanggal 24 Oktober 2016;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab/005.435378/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, Tertanggal 25 Oktober 2016;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 23/BA/KPU-TB/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, Beserta Lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DB1-KWK;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Tebo Ilir;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Muara Tabir;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Tengah Ilir;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Tebo Tengah;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Sumay;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Rimbo Ilir;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Rimbo Bujang;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Rimbo Ulu;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan VII Koto Ilir;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan VII Koto;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Tebo Ulu;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Kecamatan Serai Serumpun;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan, tertanggal 23 Februari 2017 Nomor20/LP/PILBUP/II/2017Tanggal 17 Februari

- 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak dapat ditindak lanjuti, dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat Formil sebagai laporan;
- Nomor 21/LP/PILBUP/II/2017 tentang Dugaan Intimidasi Pemilih, Bahwa perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor bukan termasuk dalam Undang-Undang pemilihan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan, Tertanggal 23 Februari 2017:
- Nomor 24/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 19 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) dikarenakan tidak memenuhi unsur mengajak dan tidak terpenuhi unsur Pasal 184 KUHAP;
- Nomor 25/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 18 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena ada ikatan keluarga yaitu ikatan suami istri berdasarkan Pasal 168 KUHAP;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Tertanggal 23 Februari 2017:
- Nomor 28/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 19 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak memenuhi syarat dikarenakan alat bukti tidak mendukung sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
- Nomor 29/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 19 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak memenuhi syarat dikarenakan alat bukti tidak mendukung sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Tertanggal 19 Februari 2017
- Nomor 11/LP/PILBUP/II/2017 tentang Dugaan Ketua KPPS an. Nasrun mendukung salah satu pasangan calon, Tidak memenuhi unsur pasal yang dikenakan dikarenakan Nasrun menghadiri Sosialisasi Paslon Nomor urut 2 pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017, sedangkan SK yang dikeluarkan sebagai KPPS pada tanggal 13 Januari 2017;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Tertanggal 24 Februari 2017
- Nomor 36/LP/PILBUP/II/2017 tentang Dugaan Pelanggaran KPU Kabupaten Tebo;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Tertanggal 23 Februari 2017:
- Nomor 22/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 18 Februari 2017 tentang Dugaan ASN Mendukung Pasangan Calon, Telah memenuhi unsur pasal dan alat bukti permulaan yang cukup, sehingga syarat Formil dan Materil laporan terpenuhi;
- Nomor 23/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 18 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) dikarenakan tidak memenuhi unsur mengajak;
- Nomor 26/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 18 Februari 2017 tentang Dugaan Pemilih Belum Cukup Umur, Tidak memenuhi unsur dikarenakan DPT dan KK sesuai;
- Nomor 27/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 18 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak ada saksi, dan tidak terpenuhi unsur Pasal 184 KUHAP;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 19/LP/PILBUP/II/2017 tentang Dugaan Money Politik dan Pemberian Baju Kaos, Tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana yang diatur pasal 184 KUHAP Tertanggal 22 Februari 2017;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Tertanggal 22 Februari 2017 dengan rincian:
- Nomor 12/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak memenuhi unsur Pasal 187A dikarenakan unsur mengajak tidak terpenuhi;
- Nomor 13/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak memenuhi unsur Pasal 187A dikarenakan unsur mengajak tidak terpenuhi;
- Nomor 14/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak memenuhi unsur Pasal 187A dikarenakan unsur mengajak tidak terpenuhi;
- Nomor 15/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang Dugaan Menghalang-halangi Pemilih Untuk Menggunakan Hak Pilihnya, Tidak memenuhi

unsur pasal yang dikenakan dikarenakan:

Kehadiran Terlapor dalam TPS 1 Desa Mangun Jayo tidak mengganggu proses Pemungutan Suara di TPS Tersebut dan Terlapor sebagai Pemantau Pemilu dengan SK Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dukungan kelancaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 di Kabupaten Tebo pada tanggal 16 Januari 2017;

Dalam hal pemantau pemilu masuk ke dalam area TPS diduga telah melanggar PKPU nomor 14 Tahun 2016 Pasal 20 ayat (1) huruf f

"KPPS menyiapkan dan mengatur tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan didalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan diluar TPS."

Nomor 16/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak memenuhi unsur pasal yang dikenakan, saksi pendukung tidak ada;

Nomor 17/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Telah memenuhi unsur pasal dan alat bukti permulaan yang cukup, sehingga syarat Formil dan Materil laporan Terpenuhi;

Nomor 18/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik, Tidak dapat ditindak lanjuti dikarenakan:

Bahwa saksi yang dihadirkan mempunyai garis keturunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 KUHP;

Untuk mencari alat bukti yang lain waktu yang dibutuhkan tidak cukup berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 134;

25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tebo tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Tertanggal 24 Februari 2017:

Nomor 30/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi, Diteruskan ke KPU Kabupaten Tebo;

Nomor 31/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi, Diteruskan ke KPU Kabupaten Tebo;

Nomor 32/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 20 Februari

2017 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi, Diteruskan ke KPU Kabupaten Tebo;

Nomor 33/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017 tentang Dugaan Money Politik Tidak memenuhi syarat dikarenakan alat bukti tidak mendukung dan tidak memenuhi unsur pasal 184 KUHP;

Nomor 34/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017 tentang Dugaan Mendukung Salah Satu Pasangan Calon No.2, Diteruskan ke KPU Kabupaten Tebo;

Nomor 35/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017 tentang Dugaan Pengurus Partai PAN Menjadi Anggota PPS Tuo Ilir, Diteruskan ke KPU Kabupaten Tebo;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Model A.3.3-KWK, Kabupaten/Kota Tebo;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
28. Bukti PT-28 : Foto Bukti Dokumentasi Foto selebaran, bahwa Pasangan Calon Bupati Tebo Nomor Urut 1 Hamdi-Harmain dan Tim Suksesnya melakukan isu SARA dalam mempengaruhi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo periode 2017-2022;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan NomorSTPL/37/III/2017/Jambi/SPKT;
Dengan Pelapor Suhar Tono Bin Bardan dan Terlapor Mukmin dkk., Bahwa telah terjadi Tindak Pidana dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan Tindak Pidana Pencurian, Tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 WIB;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C1-KWK, TPS 03, Desa/Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C1-KWK, TPS 09, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C-KWK, TPS 30, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C-KWK, TPS 16, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C-KWK, TPS 04, Desa/Kelurahan Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C-KWK, TPS 06, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C-KWK, TPS 01, Desa/Kelurahan Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C-KWK, TPS 02, Desa/Kelurahan Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C-KWK, TPS 03, Desa/Kelurahan Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C-KWK, TPS 04, Desa/Kelurahan Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C-KWK, TPS 05, Desa/Kelurahan Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

41. Bukti PT-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C1-KWK, TPS 06, Desa/Kelurahan Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model C1-KWK, TPS 08, Desa/Kelurahan Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
43. Bukti PT-43 : Foto Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Rakyat Tebo Nomor ISTIMEWAH/MK-RT/08-03/2017, tanggal 8 Maret 2017 tentang Keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi Rakyat Tebo Perihal Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon "Sukandar-Sahlan" Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo Pilkada Serentak Tahun 2017;
44. Bukti PT-44 : Foto Pertemuan Pegawai ASN a.n. Desmawardi, Dkk, dengan Calon Bupati Nomor Urut 1;
45. Bukti PT-45 : Foto di media sosial (*facebook*) milik ASN (PNS Kec. Serai Serumpun) a.n. Maskur;
46. Bukti PT-46 : Foto di media sosial (*facebook*) milik ASN (Pegawai KUA Kec. Tebo Tengah) a.n. Sanusi, S.Ag.;
47. Bukti PT-47 : Foto di media sosial (*facebook*) milik ASN (PNS di Pemkot Prov. Jambi) a.n. Doni Triadi;
48. Bukti PT-48 : Foto di media sosial (*facebook*) milik ASN (PNS di Setda Kabupaten Tebo) a.n. Rahmat Chaniago;
49. Bukti PT-49 : Foto di media sosial (*facebook*) milik ASN (Pegawai di KPU Kabupaten Tebo) a.n. Maizar/Meyzarvaraja;
50. Bukti PT-50 : Foto di media sosial (*facebook*) milik ASN (Pegawai KUA Kec. VII Koto, Kabupaten Tebo) a.n. Syafwandi, S.Ag.;
51. Bukti PT-51 : Foto Surat Edaran Bupati Tebo Nomor 800/1304/SETDA.PEM, tanggal 3 November 2016 tentang Netralitas ASN Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017;
52. Bukti PT-52 : Video kampanye calon Bupati Nomor urut 1 di tempat ibadah (masjid);
53. Bukti PT-53 : Video kampanye calon Bupati Nomor urut 1 di tempat ibadah (masjid);

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam

mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangancalon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi

dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta mertaberarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk

Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang

disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf[3.1] sampai dengan paragraf[3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikotaserentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan

mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal

158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 (vide bukti P-32 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud*

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

[3.7.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 18.03 WIB (vide bukti P-32 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1);

[3.7.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 18.03 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 21.42

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016?
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016?

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti P-1 = bukti TA.001 = bukti PT-2), yaitu sebagai berikut:

H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H.

Hamdi, S.Sos., M.M. dan Harmain, S.E., M.M.

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.005.435378/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti P-3 = bukti TA.002 = bukti PT-3), menyatakan “Menetapkan Nomor Urut 1 (satu) Calon Bupati Hamdi, S.Sos., M.M. dan Calon Wakil Bupati H. Harmain, S.E., M.M.; dan Nomor Urut 2 (dua) Calon Bupati H. Sukandar, S. Kom., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Syahlan, S.H. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017;

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebo Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (satu);

[3.11.4] Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 (vide bukti P-32 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1), menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 sebagai berikut: “[a] Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Hamdi, S.Sos., M.M. dan Sdr. H. Harmain, S.E., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 73.263 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga) suara dan [b] Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Sukandar, S.Kom.,

M.Si. dan Sdr. Syahlan, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 90.963 (sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara; dan sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 (vide bukti P-31 = bukti TD.3.002 = bukti PT-4), bertanggal 22 Februari 2017;

[3.11.5] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

a. ...

b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";*

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

a. ...

b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";*

[3.11.6] Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tebo berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester II 2015 per 31 Desember 2015 adalah 324.420 (tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;

[3.11.7] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak $1,5\% \times 164.226$ suara (total suara sah) = 2.463 (dua ribu empat ratus enam puluh tiga) suara;

[3.11.8] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 73.263 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga) suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 90.963 (sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 17.700 (tujuh belas ribu tujuh ratus) suara (10,77%) atau lebih dari 2.463 (dua ribu empat ratus enam puluh tiga) suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebo Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu tujuh**

belas, selesai diucapkan pada **pukul 10.34 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Wilma Silalahi